



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 55 /Pdt.P/2016/PN.Amp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

**ANAK AGUNG GDE ROLAND** : Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 08 September 1985, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Akademi/Diploma III/S.Muda, No. KTP. 3276040809850004, HP No. 081337560055, bertempat tinggal di Jalan Lettu Sinta No. 3 Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sebagai **PEMOHON** ;

**YEHUDA**

#### ***Pengadilan Negeri tersebut ;***

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 55/Pen. HT/2016/PN.Amp, tanggal 30 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 55/Pen.H.Sd. /2016/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

***Menimbang***, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 18 Juli 2016, Pemohon menyampaikan bahwa ada kesalahan dalam permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonannya ; -----

***Menimbang***, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan, maka pencabutan Permohonan merupakan hak mutlak Pemohon ; -----

***Menimbang***, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan ; -----

halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2016/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor: 55/Pdt.P/2016/PN.Amp. dari buku Register Perkara Perdata ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

**Memperhatikan**, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Register nomor : 55/Pdt.P/2016/PN.Amp tanggal 18 Juli 2016 **DICABUT** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor : 55/Pdt.P/2016/PN.Amp. dari buku Register perkara perdata ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar. Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **18 Juli 2016** oleh **I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I Wayan Supartha Derita Yasa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**I WAYAN SUPARTHA DERITA YASA.**

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**

### **Perincian biaya :**

Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

**JUMLAH** Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2016/PN.Amp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2016/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 42 /Pdt.P/2016/PN.Amp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

**I MADE GEDE MONIK SUYASA** : Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Bangbang Biaung, tanggal 7 Mei 1988, Umur 28 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Banjar Dinas Bangbang Biaung, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

***Pengadilan Negeri tersebut ;***

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 42/Pen.HT/2016/PN.Amp, tanggal 3 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 42/Pen.H.Sd/2016/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

***Menimbang***, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 9 Juni 2016, Pemohon telah pula menyampaikan bahwa Pemohon belum menyiapkan bukti surat yang akan dipakai untuk memperkuat surat Permohonannya, oleh karena itu Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonannya ; -----

***Menimbang***, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan, maka pencabutan Permohonan merupakan hak mutlak Pemohon ; -----

***Menimbang***, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan ; -----

halaman 4 dari 2 Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2016/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor: 42/Pdt.P/2016/PN.Amp. dari buku Register Perkara Perdata ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

**Memperhatikan**, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

4. Menyatakan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Regiter nomor : 42/Pdt.P/2016/PN.Amp tanggal 2 Juni 2016 **DICABUT** ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor : 42/Pdt.P/2016/PN.Amp. dari buku Register perkara perdata ;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar. Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **9 JUNI 2016** oleh **I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **16 JUNI 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **A. A. Ayu Sulistiawardani.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**A.A. AYU SULISTIWARDANI.**

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**

### **Perincian biaya :**

Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

halaman 5 dari 2 Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2016/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai

Rp. 6.000,-

**JUMLAH**

**Rp. 191.000,-**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 6 dari 2 Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)